



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. *nik*, tempat dan tanggal lahir Rantau Batu Ambacang, 05 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukit Putus Luar, 05 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 25 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 26 April 1990 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Johan** yang berwakil kepada adik laki-laki dari ayah bernama **Burhanudin**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Ribat. P**, dengan mahar berupa seperangkat berupa uang sebesar RP0.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Agustami** dan **Jang Aluih**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Tergugat** (Tergugat);
4. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah gadis (perawan) sedangkan Tergugat bujang (jejaka);
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya sebagai suami istri dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Alamat**, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun setelah itu sering pindah-pindah dan kemudian memutuskan tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru sampai akhirnya berpisah;
7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat pernah menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Ribat. P**,

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



namun buku nikah tersebut hilang dan Penggugat sudah menanyakan atau meminta buku nikah tersebut ke kantor urusan agama ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat atau tidak terdaftar di kantor urusan agama setempat;

8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak keluarga telah mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sekarang Pengugat tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Pengugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

10. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun 2 (dua) tahun setelah pernikahan mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan seorang wanita, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya, Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dikarenakan bermain judi;

11. Bahwa dikarenakan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya pada pertengahan bulan Juni 2011 Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan tidak sanggup lagi akan sikap dari Tergugat;

12. Bahwa semenjak pada pertengahan bulan Juni 2011 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 11 (sebelas) tahun 11 (sebelas) bulan 1 (satu) minggu lamanya;

13. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tetap tidak berhasil;

14. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

15. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

16. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 April 1990 di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 25 Mei 2023 dan 08 Juni 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Pesisir Selatan, NIK. *nik* tanggal 18 Juni 2012 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1.

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1990, di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut. Saksi mengetahuinya dari Penggugat dan Tergugat setelah menikah, dan juga dari cerita keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis (perawan), sedangkan Tergugat berstatus jejaka (bujang);
- Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah tinggal di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun setelah itu sering pindah-pindah dan kemudian memutuskan tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, baik untuk Penggugat

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



ataupun anak-anaknya, Tergugat pemarah, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, mereka telah berpisah sejak bulan Juni 2011 yang lalu yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara Penggugat dengan Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. *Fahri bin*

1967,
1967

, Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1990, di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut. Saksi hanya hadir ketika pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan sebelumnya sudah dikasih tahu oleh Penggugat dan masyarakat sekitar kalau Penggugat menikah dengan Tergugat saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis (perawan), sedangkan Tergugat berstatus jejaka (bujang);
- Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah tinggal di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun setelah itu sering pindah-pindah dan kemudian memutuskan tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, baik untuk Penggugat

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



ataupun anak-anaknya, Tergugat pemarah, dan berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari cerita Penggugat kepada saksi, dan melihat Tergugat yang sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, mereka telah berpisah sejak bulan Juni 2011 sudah sekitar 12 tahun yang lalu yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara Penggugat dengan Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;

- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan pengesahan perkawinan/*Itsbat Nikah* kumulasi dengan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang mengaku beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita acara panggilan (relaas) Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 25 Mei 2023 dan tanggal 08 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم - أو
قال لاحق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2011, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu, Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang terhitung sekitar 12 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dalam bidang perkawinan, maka untuk menemukan kebenaran gugatannya, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat,

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan bukti surat P telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat ketika menikah, antara Penggugat dan Tergugat ketika menikah tidak ada hubungan sedarah (nasab), sepersusuan, semenda, dan halangan nikah lain dalam agama Islam dan adat setempat, Penggugat ketika menikah berstatus bujang, sedangkan Tergugat berstatus gadis, sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat ataupun keberatan dengan pernikahan tersebut, sejak menikah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai secara sah di depan persidangan pengadilan, Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar bulan Juni 2011 sekira-kira 12 tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, dengan alasan-alasannya, kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahuinya dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada kedua saksi, dan juga dari cerita masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan tersebut tidak memiliki daya bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ketika menikah tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam, adat setempat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu, serta tidak ada pula yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 12 tahun;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Pertimbangan Petitum *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagai berikut:

Bahwa kedua saksi Penggugat tidak ada yang hadir saat peristiwa akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Penggugat, dari adanya pesta pernikahan, dan pengetahuan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut tentang peristiwa akad nikah Penggugat bersumber dari Penggugat dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal Penggugat biasanya dilakukan berdasarkan syariat Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Penggugat dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan Penggugat dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Penggugat akibat pernikahannya tersebut;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan gugatan Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi Penggugat telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia, maka *saksi de auditu* atau *Syahadah al-Istifadah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu*

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Bahwa kedudukan keterangan saksi yang pengetahuannya berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas dan diketahui oleh penduduk suatu kampung tanpa ada pengingkaran (*Syahadah al-Istifadah*) adalah kesaksian yang dibolehkan dan dapat diterima, maka Hakim sependapat dengan doktrin ahli Hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid. III, hal. 426 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Mazhab Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh turunannya".

Bahwa demikian pula di persidangan telah terungkap dan terbukti antara Penggugat I dengan Penggugat II adalah pasangan suami istri yang berbeda suku yang hidup dalam kultur masyarakat Minangkabau;

Bahwa Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat yang agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, yang hidup dalam adat budaya yang ketat dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan laki-laki dan perempuan hidup dan bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatannya tanpa ikatan yang sah. Oleh karena itu, patut diduga bahwa benar Penggugat telah menikah secara sah sesuai ajaran syariat Islam dan juga sesuai aturan adat Minangkabau yang dianut oleh penduduk sekitar, karena Penggugat telah hidup berdua sebagai pasangan suami istri dalam waktu yang lama dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ada pihak manapun yang menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal di atas, Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَيَّ صَلَاحًا

Artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (H.R. Ibnu Majah);

Bahwa Penggugat dalam persidangan juga telah ternyata dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dengan menyebutkan syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahannya, pengakuan mana disampaikan dalam kondisi sedang bersengketa dengan Tergugat, sehingga pengakuan tersebut telah sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz. IV, hal. 254 Bab *al-Da'wa wa al-Bayyinah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: "Dan disyaratkan dalam gugatan/gugatan tentang (sahnya) pernikahannya (yaitu pernikahan si laki-laki yang mengajukan gugatan tersebut) dengan seorang wanita, maka si laki-laki harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan dapat menyebutkan syarat-syarat pernikahan yang sah seperti adanya wali, adanya dua orang saksi yang adil, adanya kerelaan perempuan yang dinikahi...".

Bahwa sesuai Huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa *Syahadah al-Istifadah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *Itsbat Nikah* yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai peristiwa hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1990 di

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada
cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai
suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami
istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak
dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
(Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya
mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan
seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan
mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum
dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan
menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian
hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*)
dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun
2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan
Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret
2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil,
baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : "Istri selainya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabila terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Kesimpulan (*konklusi*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Nurmeli, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
a.	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
b.	:	Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T			
c.	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
2.	Prose	:	Rp 50.000,00
3.	Pangg	:	Rp 32.000,00
ilan			
4. Meterai		:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 152.000,00
(seratus lima puluh dua ribu rupiah)			

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Pn.